



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN  
BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kementerian Keuangan Negara Nomor 43/KM.06/KNL.0601/2024 perihal Penetapan dan status penggunaan Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu di tetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Kementrian Negara;
3. Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Branag Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presdien Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementrian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.


**MEMUTUSKAN:**


- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025.**

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Kondisi Barang dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025.

- KEDUA : Daftar Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang yang akan dilakukan perubahan kondisi pada aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 23 Juni 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG  
PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN  
PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG  
MILIK NEGARA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN  
2025.

**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA KPU KABUPATEN SERANG YANG AKAN  
DILAKUKAN PERUBAHAN KONDISI PADA APLIKASI SAKTI**

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	KONDISI SEBELUM CEK FISIK	KONDISI SETELAH CEK FISIK	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1	3.02.01.04..001	2	Sepeda Motor	Baik	Rusak Berat	1	Biaya Pemeliharaan lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
2	3.02.01.04..001	3	Sepeda Motor	Baik	Rusak Berat	1	Biaya Pemeliharaan lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
3	3.02.01.04..001	4	Sepeda Motor	Baik	Rusak Berat	1	Biaya Pemeliharaan lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
4	3.02.01.04..001	5	Sepeda Motor	Baik	Rusak Berat	1	Biaya Pemeliharaan lebih mahal dari manfaat yang diperoleh
5	3.02.01.04..001	6	Sepeda Motor	Baik	Rusak Berat	1	Biaya Pemeliharaan lebih mahal dari manfaat yang diperoleh

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 23 Juni 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO

